

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perdagangan dan sistem perdagangan bebas sekarang ini, peran sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang. Munculnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang tidak bisa dipungkiri lagi dalam pengupahan yang belum terlalu adil dalam pembagiannya di ketenagakerjaan yang ada. Permasalahan pengupahan ini timbul karena terdapat adanya kesenjangan yang mendasar antara peraturan yang yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat atau terdapat kesenjangan antara *dasollen* dan *dassein*.¹

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya

¹Siti Hidayati & Tati Handayani Surhayati, *Aspek Kewirausahaan Wanita dalam Depok, Pengembangan UMKM Kota* (yogyakarta deepublish, 2020).

multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan kepuasan kerja. Sedangkan bagi pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang di lain pihak untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.²

Pengupahan tenaga kerja merupakan bentuk pembayaran kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada tenaga kerja. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi tenaga kerja, karena upah yang diterima tenaga kerja berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada tenaga kerja berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pemilik usaha harus

²Armansyah Waliyam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 265–92.

memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan tenaga kerja bekerja sesuai dengan perjanjian.³

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor ekonomi nasional yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM ada pasal yang membahas mengenai peran UMKM yang bahwasannya UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, Kondisi ini terlihat dari besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia.⁴

Terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya sumber daya alam, belum mampu untuk memaksimalkan kemampuan yang ada, salah satu usaha yang mampu menyerap tenaga kerja salah satunya adalah home industry, salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

³SARTIKA TRI RAHMADHINI, “ANALISIS HUKUM PERIKATAN ISLAM TENTANG SISTEM UPAH LEMBUR BAGI TENAGA KERJA (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani,Bandar Lampung),” 2023.

⁴Purwanto Purwanto, Yeny Fitriyani, dan Datu Mussolini Sinsuat Lidasan, “Financing of The Medium, Small and Micro Enterprises Sector By Sharia Banking: Positive Effects on Economic Growth and Negative Effects on Income Inequality,” *Ikonomika*, 6.1 (2021), 97–122.

yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia ialah UMKM, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan harus menentukan tujuan pembangunan sektor industri jangka Panjang.⁵

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, UMKM adalah bisnis kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil, menghasilkan produk dan jasa yang bervariasi, mulai dari produksi tradisional hingga teknologi modern. UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di berbagai negara dengan mempekerjakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung dalam beberapa kasus, UMKM juga memberikan peluang kerja bagi kelompok-kelompok bawah atau terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda, atau komunitas adat. Dengan upah yang didapatkan dari pekerjaannya.⁶

Dalam pemberian upah perlu juga memperhatikan prinsip keadilan.

Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata.

⁵A Atika, "Kontribusi Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Besar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 7.2 (2023).

⁶Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat," *Jurnal Akuntan Publik*, 1.3 (2023), 1–08.

Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang didapatkan. Adil yang dimaksud juga adil yang bermakna jelas dan transparan serta adil bermakna proporsional. Disamping masalah keadilan dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada Perusahaan lain. Dengan menerapkan peraturan dari pemerintah tentang upah minimum kerja. Upah ini merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja itu sendiri. Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza*” (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl.⁷

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Kata “*walanajziyannahum*” pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupundi akhirat (pahala). Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja

⁷Nasution Khoiriah, “analisis sistem pemberian upah dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus perkebunan PT Glenmore Banyuwangi),” *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.3 (2020), 248–53.

baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*”.

Pada zaman sekarang banyak perusahaan yang menggunakan sistem berupa kontrak kerja untuk semua karyawannya. Hukum kontrak yaitu bagian dalam sebuah hukum perikatan. Kontrak atau biasa disebut perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan kedua belah pihak tersebut membuat sebuah pernyataan secara tertulis yang harus disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu contoh hukum muamalah yang biasanya terjadi yaitu kerjasama yang dilakukan antara sesama manusia, dimana salah satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang biasa disebut dengan istilah buruh atau bekerja kepada orang lain yang menyediakan pekerjaan dengan sebutan majikan. Dalam upaya untuk memenuhi kehidupan, buruh akan memperoleh sebuah kompensasi yaitu imbalan berupa upah. Hubungan kerjasama seperti ini biasa disebut dengan istilah ijarah. Yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.⁸

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Upah

⁸EKA NUR HIDAYAH, “(Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) (Studi Kasus Indomaret Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu),” *repository.metrouniv*, 2022.

ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka.⁹

Seperti permasalahan upah yang terjadi di UMKM Roti King Boy desa Kemambang Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ini terlihat masih belum efektif dalam pemberian upah kepada para karyawannya, baik itu karyawan yang bekerja bagian ngolah adonan roti, pembantu dan packing memiliki upah yang sama akan tetapi porsi kerjanya berbeda, para karyawan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 perhari dengan estimasi kerja 10 jam, hal ini membuat Sebagian karyawan keberatan karena upah yang diterima sama akan tetapi porsi pekerjaan berbeda, secara tidak langsung hal ini akan menjadi permasalahan lain yaitu karyawan ada yang bekerja secara lambat dan cepat adapula yang datang terlambat. Jam kerja yang ditetapkan adalah pukul 07:00 dan pulang pukul 17:00. Dalam hal bekerja waktu istirahat disesuaikan dengan sedikit banyaknya pekerjaan, apabila tidak ada pekerjaan maka diperbolehkan istirahat semetara yang memiliki pekerjaan penuh jam istirahat diambil di sela waktu kosong.

⁹Ika Novi Nur Hidayat, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati," *Az Zarqa*, 9.2 (2017), 198.

Tabel 1 1. Data Administrasi UMKM King Boy

NO	Pekerjaan	Upah	Jam kerja	Libur	Upahan
1	Pengolah Bahan Roti	Rp 50.000/ hari	07: 00-17: 00	Minggu	Sabtu
2	Admin	Rp 50.000/ hari	07: 00-17: 00	Minggu	Sabtu
3	Packing	Rp 50.000/ hari	07: 00-17: 00	Minggu	Sabtu
4	Salles	Kondisional	Kondisional	Kondisional	Kondisional

Sumber: data diolah peneliti 2024

Upah perminggu dan akan diberikan setiap hari sabtu, seluruh pekerja memiliki upah yang sama meskipun pekerjaannya berbeda, sementara salles yang bekerja upah dan jam kerja menyesuaikan dengan pesanan dan kemampuan dalam bekerja. juga perlu tauh bahwa memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwasanya merupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara. Seperti yang telah dijabarkan diatas juga berkaitan dengan upaya keadilan bagi pekerja yang bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh. hal ini yang membuat perlu adanya sebuah penelitian apabila melihat permasalahan tersebut.

Upah yang diberikan pabrik roti king king boy kepada para karyawan sejak awal sudah diberitahu bahwa gaji yang diterima sebesar Rp 1.000.000 dan dalam akadnya dilakukan secara lisan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya tawar-menawar harga atau jasa, hal ini karena kedua belah pihak dalam posisi sama-sama saling membutuhkan, pihak

pabrik membutuhkan karyawan untuk keberlangsungan produksi roti, sementara pihak karyawan juga memerlukan pekerjaan untuk membiayai hidup. Hal ini membuat karyawan tidak berpikir lagi ketika ada pekerjaan yang bisa membantu hidupnya, gaji ditentukan berdasarkan jam kerja yaitu Rp 50.000 per 10 jam, sementara apabila ada lemburan atau tambahan jam diluar jam kerja akan diberikan upah tambahan yang ditentukan sendiri oleh pihak pabrik.

Karyawan UMKM Pabrik Roti King Boy apabila tidak memenuhi perjanjian diawal masuk akan mendapatkan teguran pertama sebagai peringatan agar tidak mengulangi lagi, kemudian apabila jika hal ini terjadi lagi maka dipersilahkan untuk mencari pekerjaan ditempat lain, sebagai Upaya menciptakan suasana kerja yang professional UMKM Pabrik Roti King Boy menerapkan sistem kerja tepat waktu kepada seluruh karyawan, karyawan yang diberhentikan di Tengah-tengah tetap akan mendapatkan hak nya sebagai pekerja dengan diberikannya upah terhitung dimulai dari hari senin sampai waktu diberhentikan dari tempat kerja, sementara karyawan yang mampu mencapai tujuan yang ditargetkan oleh UMKM Pabrik Roti King Boy seperti sales bahkan bisa lebih biasanya mendapatkan bonus berupa uang yang akan diberikan setiap waktu gajian, hal ini sebagai Upaya memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan usaha UMKM Pabrik Roti King Boy.

Secara universal, praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu

buruh ataupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, keadilan dalam hal porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktisnya di lapangan, dewasa ini banyak sekali praktek sistem penggajian atau pengupahan yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas atas pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH DI UMKM ROTI KING BOY JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum perikatan islam terhadap sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang
2. Untuk mengetahui analisis hukum perikatan islam terhadap sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang

D. Manfaat Penelitian

¹⁰BAYU AJI SANTOSO, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN DI G’BOL COFFEE CAFÉ YOGYAKARTA,” *repository UIN SUNAN KALIJAGA*.

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan bisa memberikan referensi kepada pengembang ilmu pengetahuan dan memperbanyak koleksi karya ilmiah analisis sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang perspektif Hukum Perikatan Islam
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dibidang ilmu ekonomi khususnya Hukum Perikatan Islam
 - c. Diharapkan Hasil penelitian yang didapatkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi para akademisi
2. Manfaat praktis
 - a. bagi UMKM Roti King Boy, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang analisis sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang Perspektif Hukum Perikatan Islam
 - b. bagi masyarakat, manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan empiris bagi semua kalangan serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat
 - c. bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang analisis sistem pemberian upah di UMKM Roti King Boy Jombang Perspektif Hukum Perikatan Islam

E. Penelitian Terdahulu

1. Intan Mariska Aretra, "Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah" UIN Sultan Syarif

Kasim Pekanbaru tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dalam fiqih muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ujah (upah), perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penerapan sistem upah gaji harian dan borongan, persamaan dari penelitian ini dengan penulis sama sama meneliti tentang penerapan upah.

2. Monica Ayu Paraswati, *“Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Perspektif Hukum perikatan islam (Studi Kasus Pada Pabrik Roti “Raja Bakery” Di Kuningan)” IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022.* Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan tinjauan hukum perikatan islam, bahwa usaha yang dilakukan oleh UMKM pabrik roti Raja Bakery di Desa Sangkanmulya dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam, hanya saja upah yang diberikan oleh pabrik roti “Raja Bakery” di Desa Sangkanmulya kepada para karyawannya belum sesuai dengan ketentuan UU ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, sementara persamaannya terletak pada judul penelitian.
3. Jihan Nur Sabrina, *“peran rumah potong ayam pak marno terhadap kesejahteraan pekerja dan lingkungan hidup perspektif hukum*

perikatan islam dan uu no 32 tahun 2009” IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pertama peran rumah potong ayam Pak Marno terhadap kesejahteraan pekerja ini sangat berperan penting bagi para pekerjanya, yang dimana dapat membantu tingkat kesejahteraan para pekerja. kedua, Dampak adanya rumah potong ayam Pak Marno terhadap lingkungan hidup menurut Hukum perikatan islam dan UU No. 32 Tahun 2009 telah sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Undang-Undang. Jika dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya rumah potong ayam Pak Marno ini lebih banyak dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan para pekerjanya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada lokasi, lingkungan hidup, persamaan dari penelitian ini sama sama meneliti tentang kesejahteraan karyawan.

4. Atsna Himmatul Aliyah, “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Universitas Negeri Malang, Malang Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin baik pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara. Selain itu, dari aspek hukum juga mendukung bahwa terdapat beberapa aturan yang UMKM yang memang

ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada judul, lokasi penelitian dan tujuan penelitian, persamaan dari penelitian ini sama sama meneliti tentang UMKM.

5. Arif Maula “peran Dan Strategi Rumah Makan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Persepektif UU No. 20 Tahun 2008 Dan Hukum Islam”. *IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa rumah makan Palinggihan berperan positif dalam menciptakan masyarakat sejahtera yang dapat dilihat berdasarkan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, tempat tinggal atau istirahat, pendidikan dan kesehatan. Strategi yang diterapkan pihak rumah makan adalah memberikan sistem kompensasi bagi karyawan sesuai kinerja, menyediakan fasilitas perumahan bagi karyawan, menyediakan fasilitas kesehatan dan asuransi, memberikan pendidikan bagi masyarakat dan pelatihan bagi karyawan namun dari segi pendidikan rumah makan belum sepenuhnya berperan pada masyarakat, karena perlu meningkatkan upaya yang dilakukanya terhadap upah atau upah karyawan, serta memberikan spiritualitas. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada judul, lokasi dan tujuan penelitian, persamaan dari penelitian ini sama sama meneliti UMKM untuk kesejahteraan.